



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 04 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rival Tinaldy S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jl. Adipati Raya Rt020/Rw005 Lingkungan V Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, Domisili Elektronik: rivalentaldy5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 198/SKH/2024/PA.Mt tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 22 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Subhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSBA) yang beralamat di Jl. Proklamator Raya No. 169, Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Domisili Elektronik: lbhmusbalampung09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 211/SKH/2024/PA.Mt tanggal 3 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara sebagaimana Nomor -, tanggal 23 Oktober 2003;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama di Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1, Nik -, Tempat Tanggal Lahir Purwosari, 05 April 2005, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja dan Anak 2, Nik -, Tempat Tanggal Lahir Metro, 10 Juli 2019,

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2021 pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2022 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Kurang Lebih 2 tahun, Penggugat pergi untuk bekerja di Tangerang dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim atas nama H. April Yadi, S.Ag., M.H.;

Bahwa selanjutnya dibacakan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya mediasi dinyatakan berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat secara lisan, mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dinyatakan berhasil dengan pencabutan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338Pdt.G/2024/PA.Mt., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp16.000,00 |
| 4. PNBP | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)